



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3205142408560001, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cieunteung RT 003 RW 003, Sukamanah, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Agung Mufti, S.H., Perdinan, S.H., yang berkantor di Gedung Abadi Jalan Sunda No.93a Lt 3, Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1964, Siti Aminah binti Arda'i telah menikah dengan Rochadi bin suparjo di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut berdasarkan surat keterangan nikah Nomor: 472.2/2010/27/V/Ds.24
2. Bahwa diketahui Rochadi bin suparjo belum pernah menikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sementara Siti Aminah binti Arda'i telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Euis Komariah

3. Bahwa Pada Tanggal 05 April 1996 , Rochadi bin Suparjo Meninggal dunia karena sakit, Berdasarkan surat kematian Nomor 473/2005/II/DS 2003, di Kabupaten Garut Jawa Barat.

4. Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Siti Aminah binti Arda'i meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat Kematian No.: 474.3/2010/17/V/Ds.24 yang dikeluarkan oleh kepala desa sukamanah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut Jawa Barat

5. Bahwa diketahui kedua orang tua Rochadi bin Suparjo telah meninggal dunia, dan diketahui Rochadi bin Suparjo tidak mempunyai saudara sekandung (kakak maupun adik)

6. Bahwa diketahui ahli waris Rochadi bin Suparjo adalah Siti Aminah binti Arda'i sesuai dengan surat keterangan dari Yayasan kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Jl. Pintu Air No.23 Jakarta 10710, tertanggal 24 Oktober 2003 ditandatangani dan di cap basah.

7. Bahwa Kedua orang tua almarhum Siti Aminah bin Arda'i telah meninggal dunia lebih dahulu, Ibunya bernama UPI meninggal dunia Tahun 1949 dan bapaknya Arda'i meninggal dunia pada tahun 1952

8. Bahwa almarhumah Siti Aminah binti Arda'i meninggalkan ahli waris Pengganti yaitu :
PEMOHON, (Anak Kandung Perempuan/Pemohon);

9. Bahwa pada akhir hayatnya, Almarhumah Siti Aminah binti Arda'i dalam keadaan menganut agama islam, Demikian pula ahli warisnya yang masih hidup hingga sekarang tetap memeluk serta memegang teguh Agama Islam, Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, maka demikian antara Pemohon I dan II dengan almarhum mempunyai hubungan hukum saling mewarisi karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



perkawinan. Nasabiyah dan seagama.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174, dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah, terdiri dari :

- Golongan laki-laki diantaranya ayah, anak laki laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu janda atau duda

11. Bahwa selanjutnya almarhumah Siti Aminah binti Arda'i selain meninggalkan ahli waris sebagai mana tercantum dalam posita angka 7 diatas, telah pula meninggalkan harta warisan berupa rumah di Komplek Sampora indah Jl.Melati No. 18 RT 01 RW 14 Desa Sukamenak kecamatan margahayu kabupaten Bandung.

12. Bahwa oleh karena kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, berkeinginan adanya bantuan dari Pengadilan Agama Garut melalui majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili dengan menyatakan almarhumah Siti Aminah binti Arda'i meninggal dunia pada tanggal 18 November 2009 serta menetapkan Pemohon sebagai ahli warisnya, guna memenuhi serta melengkapi syarat syarat administrasi untuk mengurus sertifikat rumah di Komplek Sampora indah Jl.Melati No. 18 RT 01 RW 14 Desa Sukamenak kecamatan margahayu kabupaten Bandung serta mengurus administrasi lainnya, dikarenakan sertifikat rumah tersebut masih di Bank BTN Kantor Cabang bandung di Jalan Jawa No. 7 Kota Bandung Jawa Barat

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Maka dimohonkan kepada Bapak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Garut melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Rochadi bin Suparjo meninggal dunia pada tanggal 4 April 1996, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Rochadi bin Suparjo adalah
 - 3.1. Siti Aminah binti Arda'i, (istri/ibu kandung pemohon)
4. Menyatakan Siti Aminah binti Arda'i telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2009, dalam keadaan beragama Islam
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Aminah adalah :
 - 5.1. PEMOHON, (Anak Kandung Perempuan/Pemohon)
6. Menetapkan bahwa harta warisan dari Rochadi bin Suparjo dan Siti Aminah binti Arda'i untuk seluruhnya jatuh kepada Euis Komariah (Pemohon) sebagai ahli waris pengganti yang sah
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika ketua Pengadilan Agama Garut melalui Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain, maka mohon memberikan keputusan/Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Rizal Agung Mufti, S.H., Perdinan, S.H., Advokat, yang berkantor di Gedung Abadi Jalan Sunda No.93a Lt 3, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 584/Pdt.P/2024/PA.Grt selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyyah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Candra Triswangga

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp0,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Pen No. 584/Pdt.P/2024/PA.Grt